



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 36/Pid.B/2012/PN.PW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU;**

Tempat Lahir : Pasarwajo;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 April 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Laganda I, Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa,
Kabupaten Buton;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Polisi Pamong Praja);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Nomor: 36/Pen.Pid/2012/PN.PW tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 36/Pen.Pid/2012/PN.PW tertanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2012 No. Reg. Perk : Pdm-23/RP-9/Ep.1/02/2012, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU**, pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di dalam gua Wandingi di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** bertemu dengan korban **WA ODE KARTIKA Binti LA ODE MARU** di daerah Saragi kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pasar Sabo, selanjutnya dalam perjalanan pulang menuju ke rumah korban di daerah Wolowa terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengambil air yang ada di dalam Gua Wandingi, dan sesampainya di Gua Wandingi terdakwa membuka bajunya dan terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju atau pakaian yang dikenakannya, tetapi pada waktu itu korban menolak namun terdakwa memaksa dengan cara memegang tangan korban dan menghentakkan pegangannya sambil membentak-bentak korban di dalam Gua Wandingi “KAMU INI SUDAH JAUH-JAUH SAYA KESINI UNTUK AMBIL AIR KAMU TIDAK MAU AMBIL” kemudian korban menjawab “SAYA TIDAK MAU KALAU BUKA BAJU” selanjutnya terdakwa kembali menjawab “ENDI



SAJA DIA MAU BUKA BAJU KENAPA KAMU TIDAK BISA” kemudian korban menjawab kembali “MEMANG ENDI DIA BUKA BAJUNYA” dan terdakwa kembali menjawab “IYA DIA BUKA BAJUNYA WAKTU DIA AMBILKAN SAYA AIR” dan korban kembali menjawab “SAYA TIDAK MAU” dan berusaha untuk keluar dari gua Wandingi namun dihalangi oleh terdakwa dan berkata “KAMU AMBILKAN MI SAJA AIR ITU BIAR TIDAK LEPAS BAJUMU CUKUP MENGANGKAT BAJUMU HINGGA MENUTUP KEPALA” selanjutnya dengan keadaan korban yang hanya menyisakan baju dalamnya, korban berjalan menuju ke bagian bawah Gua Wandingi yaitu tempat untuk mengambil air dan setelah mengambil air tersebut korban memberikannya kepada terdakwa kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa memberitahu kepada korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa akibat perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut korban **WA ODE KARTIKA Binti LA ODE MARU** merasa trauma dan ketakutan karena selalu teringat tentang Gua Wandingi sehingga menyebabkan korban mengalami sakit selama tiga hari, selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkannya ke Polres Buton untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tertanggal 19 Maret 2012 No. Reg. Perk. : PDM-23/Rp-9/Ep.1/02/2012, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan tidak



menyenangkan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kesalahan/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi WA ODE KARTIKA Als. IKA Binti LA ODE MARUF;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan istri terdakwa namun sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Gua Wandingi terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi;



- Bahwa perbuatan tersebut diawali ketika saksi pulang dari sekolah di SMAN. 1 Pasarwajo tepatnya di Saragi saksi dihampiri terdakwa dengan sepeda motor kemudian karena sudah kenal maka saksi menumpang dengan terdakwa menuju pasar Sabo untuk membeli sandal;
- Bahwa setelah dari pasar Sabo terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menemaninya mengambil air di Gua Wandingi . Setibanya di Gua Wandingi terdakwa menyerahkan sebuah botol aqua dan menyuruh saksi untuk mengambilkannya air di dalam Gua, dan ketika berada di dalam Gua terdakwa membuka bajunya sendiri dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka juga baju namun saksi tolak, kemudian terdakwa memaksa dengan mengatakan bahwa untuk mengambil air di Gua harus membuka baju, karena saksi tetap bersikeras maka terdakwa menyuruh saksi membuka baju luar saja dan karena merasa takut maka saksi mengikuti kemauan terdakwa sehingga saksi pada saat itu hanya mengenakan baju dalam berupa kaos;
- Bahwa kemudian saksi mengambil air dan posisi terdakwa pada saat itu berdiri sekitar 1 (satu) meter di belakang saksi;
- Bahwa setelah mengambil air selanjutnya saksi menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengantar saksi pulang, namun sebelumnya dalam perjalanan pulang terdakwa meminta agar saksi jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita sakit selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa terhina dan dilecehkan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar terdakwa memaksa saksi untuk membuka bajunya;

2. Saksi ARWAN Bin LA ODE SIU;



- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, Wa Ode Kartika di Gua Wandingi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari ibu saksi korban yang bernama Wa Ode Sadia, dimana diceritakannya bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa membawa korban ke Gua Wandingi dan menyuruhnya untuk mengambil air;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekitar jam 14.30 Wita saksi melihat terdakwa membonceng korban lewat di depan pasar Sabo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi WA ODE RAHLIA Binti LA ODE HII;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi di Gua Wandingi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 tersebut, dimana terdakwa telah membawa korban ke gua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pernah dibawa terdakwa ke Gua Wandingi nanti ketika korban mengeluh demam dan tidak bisa tidur, kemudian hal itu saksi laporkan kepada orang tua korban dan ketika ditanya oleh orang tuanya, korban mengatakan bahwa dia sakit karena dibawa oleh terdakwa ke Gua Wandingi dan disana terdakwa menyuruh korban mengambil air dalam keadaan membuka baju namun korban menolak untuk membuka baju seluruhnya tetapi hanya mengenakan baju dalam;
- Bahwa korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi dan orang tuanya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 sekitar jam 14.00 Wita;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar terdakwa memaksa korban untuk membuka bajunya;

4. Saksi WA ODE SAA'DIA Binti LA ODE RAJAALI;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi di Gua Wandingi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 tersebut, dimana terdakwa telah membawa korban ke gua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pernah dibawa terdakwa ke Gua Wandingi nanti ketika korban mengeluh demam dan tidak bisa tidur, kemudian saksi tanyakan kepada korban, korban mengatakan bahwa dia sakit karena dibawa oleh terdakwa ke Gua Wandingi dan disana terdakwa menyuruh korban mengambil air dalam keadaan membuka baju namun korban menolak untuk membuka baju seluruhnya tetapi hanya mengenakan baju dalam;
- Bahwa korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Gua Wandingi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar terdakwa memaksa korban untuk membuka bajunya;

5. Saksi LA ODE MA'RUF Bin LA ODE INDO;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi di Gua Wandingi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 tersebut, dimana terdakwa telah membawa korban ke gua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pernah dibawa terdakwa ke Gua Wandingi nanti ketika korban mengeluh demam dan tidak bisa tidur, kemudian saksi tanyakan kepada korban, korban mengatakan bahwa dia sakit karena dibawa oleh terdakwa ke Gua Wandingi dan disana terdakwa menyuruh korban mengambil air dalam keadaan membuka baju namun korban menolak untuk membuka baju seluruhnya tetapi hanya mengenakan baju dalam;
- Bahwa korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, namun saksi mengatakan bahwa masalah ini telah saksi laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Gua Wandingi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar terdakwa memaksa korban untuk membuka bajunya;

6. Saksi WA ODE ERDIANTI MUSIA Als. WA ENDI Binti LA ODE MURSALIM;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi di Gua Wandingi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 tersebut, dimana terdakwa telah membawa korban ke gua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pernah dibawa terdakwa ke Gua Wandingi nanti ketika korban menceritakannya kepada saksi, dimana katanya terdakwa membawa korban ke Gua Wandingi dan disana terdakwa menyuruh korban mengambil



air dalam keadaan membuka baju namun korban menolak untuk membuka baju seluruhnya tetapi hanya mengenakan baju dalam;

- Bahwa saksi juga pernah mengalami kejadian seperti korban dan pelakunya juga adalah terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Agustus 2011 saksi pernah diajak terdakwa ke Gua Wandingi untuk mengambil air yang katanya untuk obat istrinya yang sering keguguran, ketika berada di dalam gua terdakwa menyuruh saksi membuka anting-anting dan perhiasan emas lainnya dan juga terdakwa menyuruh saksi membuka baju, namun meskipun terdakwa memaksa namun saksi tidak mau membuka baju;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar terdakwa memaksa saksi untuk membuka bajunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa : ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU:

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, Wa Ode Kartika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Gua Wandingi Gua Wandingi terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali ketika korban pulang dari sekolah di SMAN. 1 Pasarwajo tepatnya di Saragi terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri



korban, kemudian korban berboncengan dengan terdakwa menuju pasar Sabo untuk membeli sandal korban;

- Bahwa setelah dari pasar Sabo terdakwa minta tolong kepada korban untuk menemaninya mengambil air di Gua Wandingi. Setibanya di Gua Wandingi terdakwa menyerahkan sebuah botol aqua dan menyuruh korban untuk mengambilkannya air di dalam Gua, dan ketika berada di dalam Gua terdakwa membuka bajunya sendiri dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka juga baju namun korban menolak, kemudian terdakwa memaksa dengan mengatakan bahwa untuk mengambil air di Gua harus membuka baju dan tidak boleh mengenakan perhiasan emas, karena korban tetap bersikeras maka terdakwa menyuruh korban membuka baju luar saja dan karena merasa takut maka korban mengikuti kemauan terdakwa sehingga korban pada saat itu hanya mengenakan baju dalam berupa kaos;
- Bahwa kemudian korban mengambil air dan posisi terdakwa pada saat itu berdiri sekitar 1 (satu) meter di belakang korban;
- Bahwa setelah mengambil air selanjutnya korban menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengantar korban pulang, namun sebelumnya dalam perjalanan pulang terdakwa meminta agar korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa : **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa telah terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Gua Wandingi terletak di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali ketika korban pulang dari sekolah di SMAN. 1 Pasarwajo tepatnya di Saragi korban dihampiri oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian karena sudah kenal maka korban menumpang dengan terdakwa menuju pasar Sabo untuk membeli sandal;
- Bahwa setelah dari pasar Sabo terdakwa minta tolong kepada korban untuk menemaninya mengambil air di Gua Wandingi . Setibanya di Gua Wandingi terdakwa menyerahkan sebuah botol aqua dan menyuruh korban untuk mengambilkannya air di dalam Gua, dan ketika berada di dalam Gua terdakwa membuka bajunya sendiri dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka juga baju namun korban menolak, kemudian terdakwa memaksa dengan mengatakan bahwa untuk mengambil air di Gua harus membuka baju, karena korban tetap bersikeras maka terdakwa



menyuruh korban membuka baju luar saja dan karena merasa takut maka korban mengikuti kemauan terdakwa sehingga korban pada saat itu hanya mengenakan baju dalam berupa kaos;

- Bahwa kemudian korban mengambil air dan posisi terdakwa pada saat itu berdiri sekitar 1 (satu) meter di belakang korban
- Bahwa setelah mengambil air selanjutnya korban menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa mengantar korban pulang, namun sebelumnya dalam perjalanan pulang terdakwa meminta agar korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**;^{” telah terpenuhi menurut hukum;}

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan yang tidak menyenangkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu kepada korban dan keluarganya;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ARMAN SUDU Alias ARMAN Bin LA SUDU** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan **6 (enam) bulan** terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2012**, oleh Kami **WAHYU IMAN SANTOSO, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ALLANNIS CENDANA, SH.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HAZINU.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dihadiri **TIAR ADI RIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALLANNIS CENDANA, SH.

WAHYU IMAN SANTOSO, SH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti



-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)